



**PUTUSAN**

Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Syafrudin Alias Saf Bin Alm. Ramli;  
Tempat lahir : Dumai;  
Umur/Tgl. Lahir : 47 tahun / 1 Mei 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Parit Pisang Mas, Kelurahan Purnama,  
Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum dipersidangan, namun Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadapi persidangan perkaranya sendiri tanpa perlu didampingi oleh Penasihat Hukum;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Dum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 28 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 28 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Syafrudin Als Saf Bin Alm. Ramli secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar* (Dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syafrudin Als Saf Bin Alm. Ramli dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) butir diduga narkotika jenis pil extacy merek VW warna Coklat;
  - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam type 1280 berserta Simcard;
  - 1 (satu) helai kertas timah rokok yang digunakan sebagai pembungkus diduga pil extacy;
  - 1 (satu) butir diduga pil extacy warna biru tanpa merek;
  - 1 (satu) butir diduga pil extacy warna pink merek H;
  - 1 (satu) buah mangkok keramik warna putih berisikan serbuk bahan baku pembuatan diduga pil extacy (tempat meracik pil diduga extacy);
  - 1 (satu) buah martil besi yang digunakan sebagai penokok pada saat mencetak diduga pil extacy;
  - 1 (satu) buah lempengan karet berbentuk bulatan yang digunakan sebagai alas pada saat mencetak diduga pil extacy;
  - 1 (satu) buah besi bulat yang ditengahnya di bor sebagai alat pencetak diduga pil extacy (besi bost);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam type 105 beserta simcard;
  - 1 (satu) buah besi berbentuk baut panjang (Besi As);
  - 1 (satu) buah besi bulat warna hitam yang ada tonjolan disisi lainnya (besi alas);
  - 1 (satu) buah besi berbentuk mur sebagai penahan pada saat mencetak diduga pil extacy (besi alas);
  - Uang tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan cap atau merek yang dicetak pada diduga pil extacy bertuliskan huruf H,VW, dan X;
  - 1 (satu) batang cat crayon warna kuning merek Oil Pastels sisa cat yang digunakan untuk mewarnai diduga pil extacy;
  - 1 (satu) buah kotak plastik bening yang digunakan untuk menyimpan alat-alat atau bahan-bahan diduga pil extacy;
  - 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk sekop (alat penyekop);
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa Syafrudin Als Saf Bin Alm. Ramli pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, di Jl. Parit Pisang Mas Kel. Purnama Kec. Dumai Barat, Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memproduksi atau mengedarkan sediaan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Parit Pisang Mas Kel. Purnama Kec. Dumai Barat, Kota Dumai sering digunakan sebagai tempat transaksi di duga narkoba, kemudian atas dasar informasi tersebut saksi Jumari, saksi Hendra Gunawan, dan saksi Irvan Junaidi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 18.00 Wib saksi Jumari, saksi Hendra Gunawan, dan saksi Irvan Junaidi melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Parit Pisang Mas Kel. Purnama Kec. Dumai Barat, Kota Dumai kemudian saksi Jumari, saksi Hendra Gunawan, dan saksi Irvan Junaidi melihat saksi Muhammad Syafri Als Kakang dan terdakwa memiliki gerak-gerik yang mencurigakan sedang berada di pinggir Jl. Parit Pisang Mas Kel. Purnama Kec. Dumai Barat, Kota Dumai kemudian saksi Jumari, saksi Hendra Gunawan, dan saksi Irvan Junaidi menghampiri saksi Muhammad Syafri Als Kakang dan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Jumari, saksi Hendra Gunawan, dan saksi Irvan Junaidi menghampiri saksi Muhammad Syafri Als Kakang dan terdakwa selanjutnya saksi Jumari, saksi Hendra Gunawan, dan saksi Irvan Junaidi ada melihat Sdr. Muhammad Syafri Als Kakang membuang bungkus kecil dan pada saat bungkus kecil tersebut diamankan ditemukan 2 (dua) butir diduga pil extacy merek VW warna coklat;
- Bahwa kemudian setelah ditanyakan kepada saksi Muhammad Syafri Als Kakang dari mana 2 (dua) butir diduga pil extacy merek VW warna coklat tersebut, saksi Muhammad Syafri Als Kakang mengaku telah mendapatkannya dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Muhammad Syafri Als Kakang kemudian dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan pengeledahan di rumah terdakwa selanjutnya pada saat dilakukan pengembangan dan pengeledahan terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) butir diduga pil extacy merek VW warna coklat tersebut bukan narkoba melainkan obat-obatan yang terdakwa campur atau racik sendiri kemudian di cetak dalam bentuk pil dan di jual kepada saksi Muhammad Syafri Als Kakang;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan alat-alat yang digunakan untuk produksi 2 (dua) butir diduga pil extacy merek VW warna coklat tersebut berupa 1 (satu) buah mangkok keramik warna putih yang berisikan serbuk sebagai bahan baku produksi diduga pil extacy, 1 (satu) buah martil besi yang diduga digunakan sebagai penokok dalam produksi diduga pil extacy, 1 (satu) buah lempengan karet berbentuk bulatan yang diduga digunakan sebagai alas untuk produksi diduga pil extacy, 1 (satu) buah besi bulat yang tengahnya dibor diduga sebagai alat produksi diduga pil extacy(besi bost), 1 (satu) buah besi berbentuk baut panjang (besi as), 1 (satu) buah besi bulat warna hitam yang ada tonjolannya (besi alas), 1 (satu) buah besi berbentuk mur yang diduga sebagai penahan pada saat produksi diduga pil extacy (besi alas) , 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan cap atau merek yang bertuliskan huruf H, VW, dan X. 1 (satu) batang cat crayon warna kuning merek oil Pastels sisa cat yang diduga digunakan untuk mewarnai diduga pil extacy, 1 (satu) buah kotak plastik bening yang diduga digunakan untuk menyimpan alat atau bahan-bahan produksi diduga pil extacy, 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk skop (alat penyekop).
- Bahwa terdakwa dalam membuat diduga pil extacy merek VW warna coklat dengan cara melubangi 1 (satu) buah besi yang tengahnya telah dilobangi sebesar pil kemudian 1 (satu) buah besi panjang bulat menyerupai baut warna putih (besi as) yang digunakan sebagai pemadat serbuk untuk membuat pil tersebut, 1 (satu) buah besi bulat yang salah satu sisinya menonjol yang sudah berkarat berfungsi sebagai alas dalam memproduksi diduga pil extacy merek VW warna coklat, 1 (satu) buah besi yang menyerupai mur di salah satu sisinya ada tonjolan berfungsi sebagai pada saat terdakwa mencetak diduga pil extacy merek VW warna coklat, 1 (satu) buah besi bulat ukuran kecil terdakwa gunakan sebagai alas untuk membuat merek pada diduga pil extacy merek VW warna coklat yang terdakwa produksi, 1 (satu) buah martil besi ukuran sedang terdakwa gunakan sebagai alat penokok atau pemadat dalam proses mencetak diduga pil extacy merek VW warna coklat, 1 (satu) buah lempengan karet berbentuk bulat warna hitam terdakwa gunakan sebagai alas dalam proses mencetak diduga pil extacy merek VW warna coklat, 1 (satu) buah mangkok keramik warna putih terdakwa gunakan sebagai tempat untuk mencampur bahan-bahan diduga pil extacy merek VW warna coklat yang terdakwa produksi, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendok plastik warna putih dari pipet terdakwa gunakan sebagai sendok dalam memproduksi diduga pil extacy merek VW warna coklat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Syafrudin Als Saf Bin Alm. Ramli pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, di Jl. Parit Pisang Mas Kel. Purnama Kec. Dumai Barat, Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini, *telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Parit Pisang Mas Kel. Purnama Kec. Dumai Barat, Kota Dumai sering digunakan sebagai tempat transaksi di duga narkoba, kemudian atas dasar informasi tersebut saksi Jumari, saksi Hendra Gunawan, dan saksi Irvan Junaidi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 18.00 Wib saksi Jumari, saksi Hendra Gunawan, dan saksi Irvan Junaidi melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Parit Pisang Mas Kel. Purnama Kec. Dumai Barat, Kota Dumai kemudian saksi Jumari, saksi Hendra Gunawan, dan saksi Irvan Junaidi melihat saksi Muhammad Syafri Als Kakang dan terdakwa memiliki gerak-gerik yang mencurigakan sedang berada di pinggir Jl. Parit Pisang Mas Kel. Purnama Kec. Dumai Barat, Kota Dumai kemudian saksi Jumari, saksi Hendra Gunawan, dan saksi Irvan Junaidi menghampiri saksi Muhammad Syafri Als Kakang dan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Jumari, saksi Hendra Gunawan, dan saksi Irvan Junaidi menghampiri saksi Muhammad Syafri Als Kakang dan terdakwa selanjutnya saksi Jumari, saksi Hendra Gunawan, dan saksi Irvan Junaidi ada melihat Sdr. Muhammad Syafri Als Kakang membuang bungkus kecil dan pada saat bungkus kecil tersebut diamankan ditemukan 2 (dua) butir diduga pil extacy merek VW warna coklat;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah ditanyakan kepada saksi Muhammad Syafri Als Kakang dari mana 2 (dua) butir diduga pil extacy merek VW warna coklat tersebut, saksi Muhammad Syafri Als Kakang mengaku telah mendapatkannya dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Muhammad Syafri Als Kakang kemudian dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan pengeledahan di rumah terdakwa selanjutnya pada saat dilakukan pengembangan dan pengeledahan terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) butir diduga pil extacy merek VW warna coklat tersebut bukan narkoba melainkan obat-obatan yang terdakwa campur atau racik sendiri kemudian di cetak dalam bentuk pil dan di jual kepada saksi Muhammad Syafri Als Kakang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan alat-alat yang digunakan untuk produksi 2 (dua) butir diduga pil extacy merek VW warna coklat tersebut berupa 1 (satu) buah mangkok keramik warna putih yang berisikan serbuk sebagai bahan baku produksi diduga pil extacy, 1 (satu) buah martil besi yang diduga digunakan sebagai penokok dalam produksi diduga pil extacy, 1 (satu) buah lempengan karet berbentuk bulatan yang diduga digunakan sebagai alas untuk produksi diduga pil extacy, 1 (satu) buah besi bulat yang tengahnya dibor diduga sebagai alat produksi diduga pil extacy(besi bost), 1 (satu) buah besi berbentuk baut panjang (besi as), 1 (satu) buah besi bulat warna hitam yang ada tonjolannya (besi alas), 1 (satu) buah besi berbentuk mur yang diduga sebagai penahan pada saat produksi diduga pil extacy (besi alas) , 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan cap atau merek yang bertuliskan huruf H, VW, dan X. 1 (satu) batang cat crayon warna kuning merek oil Pastels sisa cat yang diduga digunakan untuk mewarnai diduga pil extacy, 1 (satu) buah kotak plastik bening yang diduga digunakan untuk menyimpan alat atau bahan-bahan produksi diduga pil extacy, 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk skop (alat penyekop).
- Bahwa terdakwa dalam membuat diduga pil extacy merek VW warna coklat dengan cara melubangi 1 (satu) buah besi yang ditengahnya telah dilobangi sebesar pil kemudian 1 (satu) buah besi panjang bulat menyerupai baut warna putih (besi as) yang digunakan sebagai pemadat serbuk untuk membuat pil tersebut, 1 (satu) buah besi bulat yang salah satu sisinya menonjol yang sudah berkarat berfungsi sebagai alas dalam memproduksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga pil extacy merek VW warna coklat, 1 (satu) buah besi yang menyerupai mur di salah satu sisinya ada tonjolan berfungsi sebagai pada saat terdakwa mencetak diduga pil extacy merek VW warna coklat, 1 (satu) buah besi bulat ukuran kecil terdakwa gunakan sebagai alas untuk membuat merek pada diduga pil extacy merek VW warna coklat yang terdakwa produksi, 1 (satu) buah martil besi ukuran sedang terdakwa gunakan sebagai alat penokok atau pemadat dalam proses mencetak diduga pil extacy merek VW warna coklat, 1 (satu) buah lempengan karet berbentuk bulat warna hitam terdakwa gunakan sebagai alas dalam proses mencetak diduga pil extacy merek VW warna coklat, 1 (satu) buah mangkok keramik warna putih terdakwa gunakan sebagai tempat untuk mencampur bahan-bahan diduga pil extacy merek VW warna coklat yang terdakwa produksi, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih dari pipet terdakwa gunakan sebagai sendok dalam memproduksi diduga pil extacy merek VW warna coklat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Irvan Junaidi Sipahutar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah anggota Polri;
  - Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Parit Pisang Mas, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba kemudian saksi bersama Tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018, sekira jam 18.00 Wib., pada saat melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Parit Pisang Mas, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, saksi dan Tim melihat saksi Muhammad Syafri Alias Kakang dan Terdakwa sedang berada di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi dan Tim menghampiri saksi Muhammad Syafri Alias Kakang dan Terdakwa, dimana pada saat itu saksi Muhammad Syafri Alias Kakang langsung

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuang bungkus kecil yang setelah diamankan ternyata bungkus kecil tersebut berisi 2 (dua) butir diduga pil extacy merek VW warna coklat, lalu saksi dan Tim mengamankan saksi Muhammad Syafri Alias Kakang dan Terdakwa beserta bungkus kecil tersebut berisi 2 (dua) butir diduga pil extacy merek VW warna coklat tersebut;

- Bahwa pada saat ditanyakan saksi Muhammad Syafri Alias Kakang menyatakan bahwa 2 (dua) butir diduga pil extacy merek VW warna coklat tersebut dibelinya dari Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa membenarkan telah menjual pil tersebut kepada saksi Muhammad Syafri Alias Kakang akan tetapi pil tersebut bukan extacy melainkan obat yang Terdakwa racik sendiri dan mencetaknya menyerupai pil extacy;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim melakukan pengembangan di rumah Terdakwa dan ditemukan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memproduksi 2 (dua) butir diduga pil extacy merek VW warna coklat tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah mangkok keramik warna putih yang berisikan serbuk sebagai bahan baku diduga pil extacy, 1 (satu) buah martil besi, 1 (satu) buah lempengan karet berbentuk bulatan, 1 (satu) buah besi bulat yang tengahnya, 1 (satu) buah besi berbentuk baut panjang (besi as), 1 (satu) buah besi bulat warna hitam yang ada tonjolannya (besi alas), 1 (satu) buah besi berbentuk mur, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan cap atau merek yang bertuliskan huruf H, VW, dan X, 1 (satu) batang cat crayon warna kuning merek oil Pastels, sisa cat, 1 (satu) buah kotak plastik bening dan 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk skop (alat penyekop);
- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa menyatakan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membuat atau memproduksi diduga pil extacy merek VW warna coklat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi William Fans Panjaitan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Parit Pisang Mas, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama Tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018, sekira jam 18.00 Wib., pada saat melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Parit Pisang Mas, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, saksi dan Tim melihat saksi Muhammad Syafri Alias Kakang dan Terdakwa sedang berada di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi dan Tim menghampiri saksi Muhammad Syafri Alias Kakang dan Terdakwa, dimana pada saat itu saksi Muhammad Syafri Alias Kakang langsung membuang bungkus kecil yang setelah diamankan ternyata bungkus kecil tersebut berisi 2 (dua) butir diduga pil extacy merek VW warna coklat, lalu saksi dan Tim mengamankan saksi Muhammad Syafri Alias Kakang dan Terdakwa beserta bungkus kecil tersebut berisi 2 (dua) butir diduga pil extacy merek VW warna coklat tersebut;
- Bahwa pada saat ditanyakan saksi Muhammad Syafri Alias Kakang menyatakan bahwa 2 (dua) butir diduga pil extacy merek VW warna coklat tersebut dibelinya dari Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa membenarkan telah menjual pil tersebut kepada saksi Muhammad Syafri Alias Kakang akan tetapi pil tersebut bukan extacy melainkan obat yang Terdakwa racik sendiri dan mencetaknya menyerupai pil extacy;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim melakukan pengembangan di rumah Terdakwa dan ditemukan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memproduksi 2 (dua) butir diduga pil extacy merek VW warna coklat tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah mangkok keramik warna putih yang berisikan serbuk sebagai bahan baku diduga pil extacy, 1 (satu) buah martil besi, 1 (satu) buah lempengan karet berbentuk bulatan, 1 (satu) buah besi bulat yang tengahnya, 1 (satu) buah besi berbentuk baut panjang (besi as), 1 (satu) buah besi bulat warna hitam yang ada tonjolannya (besi alas), 1 (satu) buah besi berbentuk mur, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan cap atau merek yang bertuliskan huruf H, VW, dan X, 1 (satu) batang cat crayon warna kuning merek oil Pastels, sisa cat, 1 (satu) buah kotak plastik bening dan 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk skop (alat penyekop);
- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa menyatakan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membuat atau memproduksi diduga pil extacy merek VW warna coklat tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Muhammad Syafri Alias Kakang Bin Muhammad Syarif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018, sekira jam 17.00 Wib., saksi menghubungi Terdakwa melalui telpon dan menanyakan "Ado ?" kemudian Terdakwa menjawab "Ado", lalu saksi menanyakan "Kemano ?" dan Terdakwa menjawab "Ke Purnama, Parit Pisang Mas" selanjutnya saksi pergi ke Jl. Parit Pisang Mas, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) butir pil extacy merek VW warna coklat kepada saksi dan saksi memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dan setelah ditanyakan saksi menyatakan bahwa saksi membeli 2 (dua) butir pil extacy merek VW warna coklat dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa menyatakan bahwa 2 (dua) butir pil merek VW warna coklat tersebut bukan extacy melainkan pil yang Terdakwa buat sendiri menyerupai pil extacy untuk dijual kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika 2 (dua) butir pil extacy merek VW warna coklat yang saksi beli tersebut diracik dan dibuat sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli pil extacy tersebut pada Terdakwa seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per butir;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018, sekira jam 17.00 Wib., saksi Muhammad Syafri Alias Kakang menghubungi Terdakwa melalui telpon dan memesan 2 (dua) butir pil extacy kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Syafri Alias Kakang untuk menjumpai Terdakwa di Jl. Parit Pisang Mas, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
- Bahwa pada saat bertemu di Jl. Parit Pisang Mas, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) butir pil merek VW warna coklat kepada saksi Muhammad Syafri Alias

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakang dan saksi Muhammad Syafri Alias Kakang memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Syafri Alias Kakang ditangkap oleh anggota polisi dan saksi Muhammad Syafri Alias Kakang mengatakan jika 2 (dua) butir pil extacy merek VW warna coklat tersebut dibelinya dari Terdakwa dan setelah ditanyakan Terdakwa menyatakan bahwa 2 (dua) butir pil merek VW warna coklat tersebut bukan extacy melainkan pil yang Terdakwa racik dan buat sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Syafri Alias Kakang serta 2 (dua) butir pil merek VW warna coklat tersebut dibawa oleh anggota polisi ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa ditemukan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk meracik dan membuat 2 (dua) butir pil merek VW warna coklat tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah mangkok keramik warna putih yang berisikan serbuk sebagai bahan baku pembuatan pil, 1 (satu) buah martil besi, 1 (satu) buah lempengan karet berbentuk bulatan, 1 (satu) buah besi bulat yang tengahnya di bor sebagai alat pencetak pil, 1 (satu) buah besi berbentuk baut panjang (besi as), 1 (satu) buah besi bulat warna hitam yang ada tonjolannya (besi alas), 1 (satu) buah besi berbentuk mur, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan cap atau merek yang bertuliskan huruf H, VW, dan X, 1 (satu) batang cat crayon warna kuning merek oil Pastels sisa cat, 1 (satu) buah kotak plastik bening dan 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk skop (alat penyekop);
- Bahwa Terdakwa meracik dan membuat 2 (dua) butir pil merek VW warna coklat tersebut dengan menggunakan bahan-bahan berupa obat sakit kepala merek Paramex, Obat Malaria, tepung ketan merek Rose Brand, dan pewarna makanan kemudian Terdakwa mencampurkan bahan-bahan tersebut lalu mencetak dan memberi merek dengan menggunakan alat-alat tersebut diatas dengan cara Terdakwa melubangi 1 (satu) buah besi sebesar pil ditengahnya kemudian kemudian 1 (satu) buah besi panjang bulat menyerupai baut warna putih (besi as) Terdakwa gunakan sebagai pemadat serbuk untuk membuat pil lalu Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah besi bulat yang salah satu sisinya menonjol yang sudah berkarat berfungsi sebagai alas dalam mencetak pil dan 1 (satu) buah besi yang menyerupai mur di salah satu sisinya ada tonjolan berfungsi sebagai pencetak pil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah besi bulat ukuran kecil sebagai alas untuk membuat merk pada pil, 1 (satu) buah martil besi ukuran sedang Terdakwa gunakan sebagai alat penokok atau pemadat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses mencetak pil, 1 (satu) buah lempengan karet berbentuk bulat warna hitam Terdakwa gunakan sebagai alas dalam proses mencetak pil dan untuk mencampur bahan-bahan pembuatan pil Terdakwa gunakan 1 (satu) buah mangkok keramik warna putih sebagai tempat atau wadahnya serta 1 (satu) buah sendok plastik warna putih dari pipet Terdakwa gunakan sebagai sendok;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk meracik dan membuat atau memproduksi kemudian mengedarkan pil merek VW warna coklat tersebut kepada saksi Muhammad Syafri Alias Kakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan meskipun haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) butir pil merek VW warna Coklat;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam type 1280 berserta Simcard;
- 1 (satu) helai kertas timah rokok;
- 1 (satu) butir pil warna biru tanpa merek;
- 1 (satu) butir pil warna pink merek H;
- 1 (satu) buah mangkok keramik warna putih berisikan serbuk bahan baku pembuatan pil (tempat meracik pil);
- 1 (satu) buah martil besi;
- 1 (satu) buah lempengan karet berbentuk bulatan;
- 1 (satu) buah besi bulat yang ditengahnya di bor (besi bost);
- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam type 105 beserta simcard;
- 1 (satu) buah besi berbentuk baut panjang (Besi As);
- 1 (satu) buah besi bulat warna hitam yang ada tonjolan disisi lainnya (besi alas);
- 1 (satu) buah besi berbentuk mur (besi alas);
- Uang tunai sebesar. Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan cap atau merek bertuliskan huruf H,VW, dan X;
- 1 (satu) batang cat crayon warna kuning merek Oil Pastels sisa cat;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening;
- 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk sekop (alat penyekop);,

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018, sekira jam 18.00 Wib., saksi Irvan Juanidi Sipahutar dan saksi William Fans Panjaitan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Syafri Alias Kakang karena melakukan transaksi narkoba berupa 2 (dua) butir pil extacy merek VW warna coklat;
- Bahwa benar setelah ditanyakan saksi Muhammad Syafri Alias Kakang menyatakan 2 (dua) butir pil extacy merek VW warna coklat tersebut dibelinya dari Terdakwa seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per butir akan tetapi Terdakwa menyatakan bahwa 2 (dua) butir pil merek VW warna coklat tersebut bukan extacy melainkan pil yang Terdakwa buat sendiri menyerupai pil extacy untuk dijual kepada saksi Muhammad Syafri Alias Kakang;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk meracik dan membuat atau memproduksi 2 (dua) butir pil merek VW warna coklat tersebut berupa 1 (satu) buah mangkok keramik warna putih yang berisikan serbuk sebagai bahan baku pembuatan pil, 1 (satu) buah martil besi, 1 (satu) buah lempengan karet berbentuk bulatan, 1 (satu) buah besi bulat yang tengahnya di bor sebagai alat pencetak pil, 1 (satu) buah besi berbentuk baut panjang (besi as), 1 (satu) buah besi bulat warna hitam yang ada tonjolannya (besi alas), 1 (satu) buah besi berbentuk mur, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan cap atau merek yang bertuliskan huruf H, VW, dan X, 1 (satu) batang cat crayon warna kuning merek oil Pastels sisa cat, 1 (satu) buah kotak plastik bening dan 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk skop (alat penyekop);
- Bahwa benar Terdakwa meracik dan membuat 2 (dua) butir pil merek VW warna coklat tersebut dengan menggunakan bahan-bahan berupa obat sakit kepala merek Paramex, Obat Malaria, tepung ketan merek Rose Brand, dan pewarna makanan kemudian Terdakwa mencampurkan bahan-bahan tersebut lalu mencetak dan memberi merek dengan menggunakan alat-alat tersebut diatas dengan cara Terdakwa melubangi 1 (satu) buah besi sebesar pil ditengahnya kemudian 1 (satu) buah besi panjang bulat menyerupai baut warna putih (besi as) Terdakwa gunakan sebagai pemadat serbuk untuk

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat pil lalu Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah besi bulat yang salah satu sisinya menonjol yang sudah berkarat berfungsi sebagai alas dalam mencetak pil dan 1 (satu) buah besi yang menyerupai mur di salah satu sisinya ada tonjolan berfungsi sebagai pencetak pil;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah besi bulat ukuran kecil sebagai alas untuk membuat merk pada pil, 1 (satu) buah martil besi ukuran sedang Terdakwa gunakan sebagai alat penokok atau pemadat dalam proses mencetak pil, 1 (satu) buah lempengan karet berbentuk bulat warna hitam Terdakwa gunakan sebagai alas dalam proses mencetak pil dan untuk mencampur bahan-bahan pembuatan pil Terdakwa gunakan 1 (satu) buah mangkok keramik warna putih sebagai tempat atau wadahnya serta 1 (satu) buah sendok plastik warna putih dari pipet Terdakwa gunakan sebagai sendok;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk meracik dan membuat atau memproduksi kemudian mengedarkan pil merek VW warna coklat tersebut kepada saksi Muhammad Syafri Alias Kakang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab. : 5594/NNF/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan : barang bukti berupa tablet dan urine milik tersangka atas nama Muhammad Syafri Alias Kakang dan Syafrudin Alias Saf Bin Alm. Ramli tidak mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap pelaku perbuatan atau tindak pidana (dader), dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini oleh Penuntut Umum Syafrudin Alias Saf Bin Alm. Ramli diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa, dimana setelah diteliti identitasnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa ternyata benar Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan Terdakwa dipandang sebagai orang yang terbukti sehat jasmani serta rohani hal mana tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf (eror in persona), sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T. (Memorie van Toelichting) "kesengajaan" (opzet) adalah menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) jadi sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan sehingga orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu, disamping mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu. Sedangkan "Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar" mengandung pengertian bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018, sekira jam 18.00 Wib., saksi Irvan Juanidi Sipahutar dan saksi William Fans Panjaitan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Syafri Alias Kakang karena melakukan transaksi narkoba berupa 2 (dua) butir pil extacy merek VW warna coklat dan setelah ditanyakan saksi Muhammad Syafri Alias Kakang menyatakan 2 (dua) butir pil extacy merek VW warna coklat tersebut dibelinya dari Terdakwa seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per butir akan tetapi Terdakwa menyatakan bahwa 2 (dua) butir pil merek VW warna coklat tersebut bukan extacy melainkan pil yang Terdakwa buat sendiri menyerupai pil extacy untuk dijual kepada saksi Muhammad Syafri Alias Kakang hal mana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab. : 5594/NNF/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan : barang bukti berupa tablet dan urine milik tersangka atas nama Muhammad Syafri Alias Kakang dan Syafrudin Alias Saf Bin Alm. Ramli tidak mengandung narkotika oleh karena itu 2 (dua) butir pil merek VW warna coklat tersebut bukan pil extacy;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan membawa Terdakwa dan saksi Muhammad Syafri Alias Kakang serta barang bukti berupa 2 (dua) butir pil merek VW warna coklat tersebut, saksi Irvan Junaidi Sipahutar dan saksi William Fans Panjaitan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk meracik dan membuat atau memproduksi 2 (dua) butir pil merek VW warna coklat tersebut berupa 1 (satu) buah mangkok keramik warna putih yang berisikan serbuk sebagai bahan baku diduga pil extacy, 1 (satu) buah martil besi, 1 (satu) buah lempengan karet berbentuk bulatan, 1 (satu) buah besi bulat yang tengahnya, 1 (satu) buah besi berbentuk baut panjang (besi as), 1 (satu) buah besi bulat warna hitam yang ada tonjolannya (besi alas), 1 (satu) buah besi berbentuk mur, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan cap atau merek yang bertuliskan huruf H, VW, dan X, 1 (satu) batang cat crayon warna kuning merek oil Pastels sisa cat, 1 (satu) buah kotak plastik bening dan 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk skop (alat penyekop), yang mana Terdakwa meracik dan membuat 2 (dua) butir pil merek VW warna coklat tersebut dengan menggunakan bahan-bahan berupa obat sakit kepala merek Paramex, Obat Malaria, tepung ketan merek Rose Brand, dan pewarna makanan kemudian Terdakwa mencampurkan bahan-bahan tersebut lalu mencetak dan memberi merek dengan menggunakan alat-alat tersebut diatas dengan cara Terdakwa melubangi 1 (satu) buah besi sebesar pil ditengahnya kemudian 1 (satu) buah besi panjang bulat menyerupai baut warna putih (besi as) Terdakwa gunakan sebagai pemadat serbuk untuk membuat pil, lalu Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah besi bulat yang salah satu sisinya menonjol yang sudah berkarat berfungsi sebagai alas

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mencetak pil dan 1 (satu) buah besi yang menyerupai mur di salah satu sisinya ada tonjolan berfungsi sebagai pencetak pil. Selanjutnya Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah besi bulat ukuran kecil sebagai alas untuk membuat merk pada pil, 1 (satu) buah martil besi ukuran sedang Terdakwa gunakan sebagai alat penokok atau pemadat dalam proses mencetak pil, 1 (satu) buah lempengan karet berbentuk bulat warna hitam Terdakwa gunakan sebagai alas dalam proses mencetak pil dan untuk mencampur bahan-bahan pembuatan pil Terdakwa gunakan 1 (satu) buah mangkok keramik warna putih sebagai tempat atau wadahnya serta 1 (satu) buah sendok plastik warna putih dari pipet Terdakwa gunakan sebagai sendok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Terdakwa telah meracik dan membuat atau memproduksi obat kemudian mengedarkan kepada saksi Muhammad Syafri Alias Kakang hal mana Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut, dengan demikian unsur "Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 2 (dua) butir pil merek VW warna Coklat, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam type 1280 berserta Simcard, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam type 105 beserta simcard, 1 (satu) helai kertas timah rokok, 1 (satu) butir pil warna biru tanpa merek, 1 (satu) butir pil warna pink merek H, 1 (satu) buah lempengan karet berbentuk bulatan, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan cap atau merek bertuliskan huruf H,VW, dan X, 1 (satu) batang cat crayon warna kuning merek Oil Pastels sisa cat, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk sekop (alat penyekop), sebagai bahan-bahan dan alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk meracik dan membuat atau memproduksi pil ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah mangkok keramik warna putih berisikan serbuk bahan baku pembuatan pil (tempat meracik pil), 1 (satu) buah martil besi, 1 (satu) buah besi bulat yang ditengahnya di bor (besi bost), 1 (satu) buah besi berbentuk baut panjang (besi as), 1 (satu) buah besi bulat warna hitam yang ada tonjolan disisi lainnya (besi alas), 1 (satu) buah besi berbentuk mur (besi alas), sebagai alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk meracik dan membuat atau memproduksi pil ditetapkan dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi. Sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 2 (dua) butir pil merek VW warna Coklat, ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena membahayakan kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;l
- Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syafrudin Alias Saf Bin Alm. Ramli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar " sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syafrudin Alias Saf Bin Alm. Ramli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) butir pil merek VW warna Coklat;
  - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam type 1280 berserta Simcard;
  - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam type 105 beserta simcard;
  - 1 (satu) helai kertas timah rokok;
  - 1 (satu) butir pil warna biru tanpa merek;
  - 1 (satu) butir pil warna pink merek H;
  - 1 (satu) buah lempengan karet berbentuk bulatan;
  - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan cap atau merek bertuliskan huruf H,VW, dan X;
  - 1 (satu) batang cat crayon warna kuning merek Oil Pastels sisa cat;
  - 1 (satu) buah kotak plastik bening;
  - 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk sekop (alat penyekop);Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mangkok keramik warna putih berisikan serbuk bahan baku pembuatan pil (tempat meracik pil);
- 1 (satu) buah martil besi;
- 1 (satu) buah besi bulat yang ditengahnya di bor (besi bost);
- 1 (satu) buah besi berbentuk baut panjang (besi as);
- 1 (satu) buah besi bulat warna hitam yang ada tonjolan disisi lainnya (besi alas);
- 1 (satu) buah besi berbentuk mur (besi alas);

Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018, oleh kami, Hendri Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiswarna Chainur Putra, S.H., CN., M.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abbas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Yopentinu Adi Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Adiswarna Chainur Putra, S.H., CN., M.H.

ttd

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Hendri Tobing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abbas

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)